



MTs

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/13336/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah

: MTs ASH SHIDDIQIYAH

2. Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	1	7	2	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

: Jl. Mawar IV No.15 Rt 012/06
Kelurahan : Tugu Utara
Kecamatan : Koja
Kota : Jakarta Utara

4. Nomor Telpn

: (021)-4352974

5. Nama Kepala Madrasah

: Zuraedah, S.Ag

6. Tahun Berdiri

: 1995

7. Nama Yayasan

: Pendidikan Islam Ash Shiddiqiyah

8. Alamat Yayasan

: Jl. Mawar IV No.15 Rt 012/06

9. Nama Pimpinan Yayasan

: H.A. Anshor Shiddiq

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: nomor 15 tanggal 28 Mei 2008

11. Masa berlaku Izin Operasional

: 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13

September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie

NIP. 195411021977031001 /